

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI ANAK

A. Gambaran Umum Tentang pengemis

Gelandangan dan Pengemis atau sering disingkat Gepeng. Mereka pemandangan umum di hampir semua kota di Indonesia. Potret yang meneguhkan keyakinan bahwa masalah sosial di negeri ini masihlah amat besar. Ada banyak orang yang nasibnya kurang beruntung, sehingga terpaksa menggantungkan hidup di jalanan. Sebagian memilih menjadi pengasong, penyemir sepatu, pemulung, dan pengamen. Sedangkan setengahnya lagi menempuh jalan lebih pintas dalam mengais rejeki menjadi Pengemis. Permasalahan Gepeng saat ini masih tetap menjadi menjadi beban pembangunan nasional dewasa ini untuk itu peran pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan ini tentunya harus dilakukan secara bersama-sama, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial yang ada, Gepeng merupakan kantong kemiskinan yang hidup diperkotaan. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Penertiban Gepeng membutuhkan waktu untuk penanganannya, karena kadang diwaktu tertentu populasi Pengemis meningkat seperti yang terjadi dihari libur, hari raya keagamaan, maupun di pusat-pusat rekreasi dan perbelanjaan, tentunya secara grafik digambarkan jumlah populasi Pengemis naik

turun. Penyebab kesenjangan yang besar adalah faktor ekonomi yang tidak merata sehingga jurang sosial antara si kaya dan si miskin tinggi terutama dikota-kota besar. Mudahnya mencari uang di kota besar seperti kota Bandung dan kota besar lainnya telah menjadi daya tarik tersendiri buat pendatang dari luar daerah tanpa membawa bekal skill dan pendidikan yang memadai untuk mengadu nasib. Ketiadaan skill yang dimiliki serta tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sifat kemalasan membuat orang memilih untuk menjadi Pengemis. Populasi Gelandangan, Pengemis dan Pemulung secara nasional terlihat naik turun, menurut Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial

No	Tahun	Jumlah
1	2012	61.090 orang
2	2013	60.226 orang
3	2014	88.781 orang
4	2015	201.140 orang
5	2016	194.908 orang
6	2017	178.262 orang

1. Contoh Kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh dua orang perempuan

kasus 17 anak perempuan yang masih dibawah umur di paksa untuk mengemis, pengamen dan penjual koran di kawasan Blok M, kebayoran baru oleh 2 orang perempuan, kejadian tersebut sudah berlangsung lama , dan di ketahui pada hari kamis 24 maret 2016. peristiwa tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mengaku

risih dan terganggu melihat anak-anak berusia 5-10 tahun kerap mengemis di jalanan dan lampu merah. Ketika melakukan penyelidikan untuk mencari tahu asal usul pengemis tersebut ternyata jika anak-anak tersebut tidak mau bekerja mereka dipukuli dan tidak diberi makan. Anak-anak tersebut dipaksa bekerja dari pagi sampai malam, dari kegiatan mengemis tersebut pelaku menekankan anak-anak untuk menyerahkan uang hasil dari mengemis di jalan sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah). Bahkan dua orang perempuan tersebut juga menggunakan anak balita untuk dipakai mengemis di jalanan dan mengaku bahwa itu adalah anaknya sendiri lalu disewakan

2. Contoh Kasus penyewaan bayi di Jakarta

Terungkap fakta para pengemis yang berkeliparan dengan menggondong bayi ternyata menggunakan obat bius agar anak itu tetap tertidur. Bayi yang dibawa oleh pengemis tersebut bukanlah anak kandungnya. Bayi tersebut merupakan bayi yang disewa untuk membantu pengemis mencari uang. Besaran sewa yang harus dibayarkan mulai Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per hari. Alasan si pengemis menggunakan bayi tidak lain adalah untuk meningkatkan penghasilan mereka. Seorang pengemis mengaku dengan membawa bayi, uang yang didapatkan dari mengemis bertambah. Sebelumnya pengemis tersebut hanya mendapatkan uang paling besar Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. Namun setelah membawa bayi, penghasilan

mereka meningkat hingga Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu sehari. Bayi lucu yang masih berusia di bawah 5 tahun, bahkan ada yang belum setahun. Sebelum dibawa mengemis, bayi malang tersebut dibuat kondisinya agar nampak terlihat memprihatinkan. Mulai dari bajunya yang dibuat kucel hingga wajahnya yang dikotori arang dan debu agar terlihat kusam. Setelah itu si bayi diberikan obat tidur yang telah dicampur dengan susu yang diminumnya. Dengan memberikan obat tidur, si bayi akan terlelap seharian.

Kasus tersebut bukti kongkrit lemahnya pengaturan dan pengawasan terkait dengan kegiatan eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EPLOITASI ANAK SEBAGAI MEDIA DALAM MENGEMIS BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan sebagai media dalam mengemis

Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak yang dijadikan sebagai media dalam mengemis sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13 yang menyatakan bahwa “ setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”.

Merujuk pada contoh kasus yang pertama yaitu tentang kasus 17 anak perempuan yang masih dibawah umur mengemis dijalanan dan dipaksa untuk bekerja dari pagi sampai malam selain itu 17 anak tersebut diharuskan membawa uang sebesar Rp. 200.000,- . Menurut hemat penulis hal ini sudah termasuk kepada eksploitasi anak secara fisik dan secara sosial karena ketika seorang anak tidak menghendaki dirinya untuk berkerja menjadi seorang pengemis dijalanan anak tersebut justru malah dipukuli dan dipaksa untuk bekerja menggunakan segenap tenaganya

untuk mengemis diluar keinginan dirinya sendiri yang bahkan bisa membahayakan jiwanya karena mengalami cedera fisik, cambukan, luka bakar, lecet atau memar yang dimana dalam pemahaman eksploitasi fisik itu sendiri bahwa seorang anak yang mendapatkan tekanan fisik yang berat dapat menghambat perkembangan fisik anak-anak sampai 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Selain fisik seorang anak yang dipaksa untuk mengemis diluar keinginannya bisa saja menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak karna anak-anak tersebut setiap hari mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya diterima oleh anak dibawah umur seperti perlakuan kasar, kata-kata kasar, penghinaan, ancaman, penolakan atau bahkan tidak memperdulikan perasaan seorang anak saat mereka bekerja dijalanan sebagai seorang pengemis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan selain itu bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi sudah jelas tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak yang tereksploitasi baik secara ekonomi dan atau seksual. Kemudian

dalam Pasal 2 tentang prinsip non diskriminasi terhadap hak anak, Pasal 16 tentang hak anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, pasal 20 tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka, Pasal 23 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka. Pasal 36 tentang hak anak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang belum tercakup dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35. Pasal 37 tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak. Pasal 39 tentang kewajiban negara untuk menjamin agar anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran, salah perlakuan atau eksploitasi, memperoleh perawatan yang layak demi penyembuhan dan re-integrasi sosial mereka.

Merujuk terhadap contoh kasus kedua yang penulis teliti diketahui bahwa kasus penyewaan bayi yang dilakukan oleh seorang pengemis yang menggendong bayi hasil dari menyewa dengan tarif 50 sampai 100 ribu rupiah juga menggunakan obat bius supaya anak yang mereka sewa itu tetap tertidur dari pagi hingga malam. Hal ini termasuk kepada eksploitasi anak secara

fisik dimana seorang balita yang seharusnya dirawat dengan segenap kasih sayang dari kedua orang tuanya, mendapatkan hak-hak nya untuk dilindungi oleh orang dewasa, tumbuh kembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan juga mendapat perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi agar tidak terhambatnya pertumbuhan anak tapi malah sebaliknya membahayakan kesehatan seorang anak dengan memberikan obat bius setiap hari kepada bayi tersebut, karna dalam Pasal 16 jelas tertulis tentang hak anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, dalam Pasal 21 tentang adopsi dimana pada negara yang mengakui adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 32 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, atau perkembangan mereka. Secara jelas juga tertulis pada Pasal 33 tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba serta keterlibatan dalam produksi dan distribusi dan Pasal 35 tentang kewajiban negara untuk menjajaki segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak. Jadi sudah jelas bahwa perlakuan salah dengan memberikan obat bius kepada seorang anak balita itu dilarang karna telah melanggar Pasal 33 selain itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan seorang anak bahkan bisa mematikan . kenapa hal semacam ini

masih banyak terjadi di negara kita, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang hukum juga tentang pemahaman bahwa seorang anak itu wajib dijaga oleh orang dewasa dan juga masyarakat luar, bahwa menelantarkan anak, memperkerjakan anak atau bahkan berbuat kasar terhadap anak itu tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 yang secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Pasal 28 b ayat 2 Undang-Undang dasar negara republik indonesia juga menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. Selain itu peran pemerintah juga sangat penting baik oleh lembaga legislative, eksekutif maupun yudikatif, Karena anak itu adalah seseorang yang harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya.

B. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus eksploitasi anak yang di jadikan sebagai media dalam mengemis

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus eksploitasi anak yang merujuk pada contoh kasus

yang pertama yaitu tentang kasus 17 anak perempuan yang masih dibawah umur mengemis dijalanan dan dipaksa untuk bekerja dari pagi sampai malam selain itu 17 anak tersebut diharuskan membawa uang sebesar Rp. 200.000,- . menurut hemat penulis upaya penanggulangan yang bisa dilakukan melalui upaya preventif dengan cara melakukan penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan para pengemis anak sehingga akan mencegah terjadinya eksploitasi anak. Selain itu penanggulangan dengan melalui lembaga seperti dinas sosial dengan menghilangkan pengemis agar mencegah meluasnya didalam masyarakat. selain dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat juga bisa melalui peran keluarga dimana penanggulangan pengemis melalui peran keluarga ini merupakan salah satu kegiatan penanganan masalah tuna sosial yang terkait dengan pemberian dan bimbingan sosial. Memberikan pemahaman terhadap hal-hal yang lebih positif dari pada menjadi pengemis. Karna dalam hak-hak anak yang di dalam kovensi hak-hak anak yaitu hak terhadap kelangsungan hidup seperti melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya, hak terhadap perlindungan baik diskriminasi,tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai

keluarga bagi anak-anak pengungsi, hak untuk tumbuh kembang yaitu segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak dan hak untuk berpartisipasi. Selain itu untuk memberikan efek jera kepada orang dewasa yang melakukan eksploitasi anak bisa melalui upaya represif yaitu dengan memberikan sanksi atas pelanggaran Pasal 76 I diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pelanggarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal ini dapat membuat efek jera pada orang-orang dewasa yang mengeksploitasi anak di bawah umur.

Merujuk terhadap contoh kasus kedua yang penulis teliti diketahui bahwa kasus penyewaan bayi yang dilakukan oleh seorang pengemis yang menggondong bayi hasil dari menyewa dengan tarif 50 sampai 100 ribu rupiah juga menggunakan obat bius supaya anak yang mereka sewa itu tetap tertidur dari pagi hingga malam. Merujuk terhadap contoh kasus kedua yang penulis teliti diketahui bahwa kasus penyewaan bayi yang dilakukan oleh seorang pengemis yang menggondong bayi hasil dari menyewa dengan tarif 50 sampai 100 ribu rupiah juga menggunakan obat bius supaya anak yang mereka sewa itu tetap tertidur dari pagi

hingga malam. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan penanggulangan melalui cara preventif seperti usaha rehabilitas seperti usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ketengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para pengemis yang membawa bayi kembali memiliki kemampuan untuk hidup layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Indonesia selain itu penegakan hak-hak anak perlu dilakukan terus menerus dan sungguh-sungguh dan masyarakat luas pun harus ikut membantu dengan tidak memberikan uang kepada para pengemis yang membawa bayi hanya karna alasan iba atau tidak tega melihat nya. karna upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah terkait penanggulangan eksploitasi anak sebenarnya sudah sangat banyak dilakukan, namun masih saja para pengemis terlihat dijalanan, lampu-lampu merah tempat-tempat ramai juga di trotoar jalan. Hal ini dikarenakan adanya kerja sama antara pihak pemerintah dengan masyarakat itu sendiri sehingga sangat sulit untuk menghilangkan budaya mengemis disetiap ruas jalan, pasar-pasar, dan juga lampu merah. Selain dengan memberikan upaya-upaya preventif, upaya represif juga perlu dilakukan agar bisa memberika efek jera kepada pelaku-pelaku eksploitasi dengan cara

menyewakan bayi, hal ini di karenakan di dalam undang-undang Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan lengkap dijelaskan mengenai hak dan kewajiban bagi kesejahteraan anak. Pada Pasal 13 disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari pelakukn seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, dan perlakuan salah lainnya. Sangsi bagi pelaku yang mengakibatkan anak mengalami kerugian dan penderitaan bisa dipidana penjara selama 5 tahun atau denda Rp 100 juta, Namun untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan kerjasama atau kekompakan antara masyarakat dan aparat kepolisian dalam penanganan kasus tersebut. Karena seperti yang sudah kita ketahui, bahwa petugas pun seakan-akan menutup mata dengan kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak. Maka dari itu, selain kerjasama, kita juga memerlukan penegakan hukum agar kasus tersebut tidak berlanjut terus menerus.